



PUTUSAN

Nomor XXX/PDT/2018/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PEMBANDING, beralamat di Jakarta Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

TERBANDING, beralamat di Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Bonifasius Gunung, S.H dan Agustinus Soter Tembok, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada KHBG (Kantor Hukum Bonafasius Gunung) beralamat di Mall MGK Kemayoran Lt. 1 BNlok A-6 Nomor 3, Jalan Angkasa Kav. B-6 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor XX/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah register Perkara Nomor : XX/Pdt.G/2017/PN Jkt.Brt., tanggal 16 Januari 2017, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Ketapang pada tanggal 10 Mei 1992 sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : XX/GPDI/V/92, tertanggal 10 Mei 1992 yang diterbitkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Ketapang Jakarta dan didaftarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Hal. 1 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

134/U/JP/2008 tertanggal 18 Mei 2008, **TELAH** diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT, tertanggal 17 September 2015 pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah berkekuatan hukum yang tetap dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai **Kutipan Akta Perceraian Nomor : XXX/2016, tertanggal 8 April 2016;**

2. Bahwa sejak adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sampai saat didaftarkanya gugatan ini, maka terhadap harta bersama (harta gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan belum dibagi;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama (harta gono-gini) yang terdiri dari harta tidak bergerak maupun harta bergerak yang diuraikan dalam daftar harta bersama sebagai berikut:

DAFTAR HARTA BERSAMA

| No. | Nama Harta Bersama Bergerak Dan Tidak Bergerak | Nilai Harta/Barang Ditaksir Sesuai Harga Pasar/Harga Saat Ini (Rupiah) |
|-----------------------------|--|---|
| HARTA TIDAK BERGERAK | | |
| 1 | Sebidang tanah diatasnya terdapat sebuah bangunan permanen (Ruko) terletak di Jl. Sukardjo Wiryopranoto No. 57, RT/RW. 005/001, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1244 atas nama Norman, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor :10176/1994, dengan Luas : 190 M2, yang dibeli pada bulan Juli tahun 2008 ; | Rp. 12.000.000.000,-(dua belas miliar Rupiah) ; |
| 2 | Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan terletak di Blok A-11/15 Adiyasa, Desa Cikasungka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (saat ini Propinsi Banten) sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1634 atas nama Norman, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2042 /1996, dengan luas : 120 M2, yang dibeli pada tahun 1995 ; | Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta Rupiah) ; |
| | JUMLAH | Rp. 12.110.000.000,-(dua belas miliar seratus sepuluh juta Rupiah) |

Hal. 2 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.



| HARTA BERGERAK | | |
|----------------|--|---|
| 1 | Sejumlah mesin-mesin di Bengkel Bubut dan Reparasi " Norman JayaMandiri " terletak di di Jl. Sukardjo Wiryopranoto No. 57, RT/RW. 005/001, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat sesuai Izin Tempat Usaha dari Walikota Administrasi Jakarta Barat, dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 272/V/JP/2010 Tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang- Undang Gangguan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, atas nama pemohon : Norman, tertanggal 31 Mei 2010 ; | Rp. 3.000.000.000,-(tiga miliar Rupiah) ; |
| 2 | Sebuah Mobil Merk/Type : Mitsubishi/Pajero Sport, warna Hitam, Nomor Polisi: B 57 NJM, Tahun Pembuatan: 2010, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 04040177 atas nama Norman Jaya Mandiri ; | Rp. 258.000.000,-(dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah) ; |
| 3 | Sebuah Mobil Merk/Type: Toyota /New Avanza Veloz 1.5 M/T, warna Putih, Nomor Polisi : B 157 NJM, Tahun Pembuatan : 2012, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Anah ; | Rp. 109.125.000,-(seratus sembilan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) ; |
| 4 | Sebuah Mobil Merk/Type: Suzuki/GC415T 4X2 MT Pick-Up, warna Putih, Nomor Polisi : B 9241 BAO, Tahun Pembuatan : 2014, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor atas nama Norman Jaya Mandiri ; | Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta Rupiah) ; |
| 5 | Sebuah Mobil Merk/Type : Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) MT, warna Hitam, Nomor Polisi : B 9520 BAE, Tahun Pembuatan : 2011, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Anah ; | Rp. 122.500.000,-(seratus dua puluh dua jutalimaratus ribu Rupiah) ; |
| 6 | Sepeda Motor Merk/Type : Kawasaki/AN 130 B, warna Biru, Nomor Polisi : B 6855 BHN, Tahun Pembuatan : 2005, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Anah ; | Rp. 4.050.000,-(empat juta lima puluh ribu Rupiah) ; |
| 7 | Sepeda Motor Mio, Tahun 2011, Nomor Plat : B 3874 BCT, BPKP a.n. Norman ; | Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) ; |
| | Harta benda yang terdapat di bangunan Rumah Toko di Jl.Sukardjo Wiryopranoto No. 57, RT/RW. 005/001,Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat yang diperoleh selama dalam perkawinan (sejak tahun 1994) yakni: ▪ Bangunan Lantai 1 dan 2 yaitu Bengkel Bubut | Rp.70.600.000,-(tujuh puluh juta enam ratus ribu Rupiah) |



| | | |
|--|---|--|
| | <p>dan Reparasi "Norman Jaya Mandiri" ;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bangunan Lantai 3 yaitu: Ruang karyawan berupa:<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) unit Televisi (TV) Merk : "SHARP", ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;• 1 (satu) unit Televisi (TV) Merk : "HP", ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;• 1 (satu) unit Televisi (TV) Merk : "LG" ukuran 38 inch, ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;• 1 (satu) unit Televisi (TV) Merk : "LG" ukuran 45 inch, ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;• 1 (satu) set Sofa berwarna hijau model "L" ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;• 1 (satu) unit Kulkas Merk : "SHARP" jenis 1 pintu, ditaksir saat ini seharga Rp. 1.000.000,- ;• 1 (satu) unit Kulkas Merk : "SHARP" jenis 3 pintu, ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;• 1 (satu) unit Lemari pajangan ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;• 1 (satu) unit Meja Makan dan 6 unit kursi, ditaksir saat ini seharga Rp. 2.000.000,- ;• 1 (satu) unit Mesin Photo Copy Merk : "HP" ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;• 1 (satu) unit Mesin FAX Merk : "PANASONIC", ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;• 1 (satu) unit Mesin Cetak Merk : "PANASONIC" ; ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;• 1 (satu) unit Alat Pendingin Ruangan/Air Conditioner Merk "PANASONIC" ; ditaksir saat ini seharga Rp.1.500.000,- ;• 1 (satu) unit Mat Pendingin Ruangan/Air Conditioner Merk "SHARP" (ruang tamu) ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;• 1 (satu) unit Alat Fitnes Merk : "KETTLER" ditaksir saat ini seharga Rp. 3.500.000,- ;• 1 (satu) unit Alat Fitnes Sepeda Merk : "KETTLER" ditaksir saat ini seharga Rp. 2.500.000,- ; | |
|--|---|--|



| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) unit Sofa berwarna Coklat Model "L" ditaksir saat ini seharga Rp. 2.500.000,- ;• 1 (satu) unit lemari pakaian Merk "OLIMPYK" ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;▪ Bangunan Lantai 4 yaitu :<ul style="list-style-type: none">(a) 1 (satu) unit Alat Pendingin Ruangan/Air Conditioner (AC) Merk : "HAIER", dengan kekuatan 1 PK, ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;(b) 1 (satu) unit Alat Pendingin Ruangan/Air Conditioner (AC) Merk : "PANASONIC" , dengan kekuatan 1 PK ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;(c) 1 (satu) unit Alat Pendingin Ruangan/AirConditioner (AC) Merk : "PANASONIC" , dengan kekuatan 1,5 PK ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;(d) 2 (dua) unit Televisi (TV) LED Merk : "LG" ukuran 40 inci ditaksir saat ini seharga Rp. 3.000.000,- ;(e) 1 (satu) unit tempat tidur dan kasur ditaksir saat ini seharga Rp. 3.000.000,- ;(f) 1 (satu) unit lemari Merk : "LYNAC OLIMPE" ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;(g) 1 (satu) unit Alat Pendingin Ruangan/Air Conditioner (AC) Merk : "HAIER" di kamar anak(1), dengan kekuatan 1 PK ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;(h) 2 (dua) set/unit tempat tidur dan kasur, ditaksir saat ini seharga Rp. 5.000.000,- ;(i) 1 (satu) unit lemari Kamar Anak (2), ditaksir saat ini seharga Rp. 3.000.000,- ;(j) 1 (satu) unit meja makan marmer dan kursi ditaksir saat ini seharga Rp. 3.000.000,- ;(k) 1 (satu) unit meja kaca bundar dan 4 kursi, ditaksir saat ini seharga Rp. 2.000.000,- ;(l) 1 (satu) unit Kipas Angin Merk : "HONEYWELL" ditaksir saat ini seharga Rp. 1.000.000,- ;(m) 1 (satu) unit Kitchen Set, ditaksir saat ini seharga Rp. 3.000.000,- ;(n) 1 (satu) unit oven merk "Delizia" ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ; | |
|--|--|--|

Hal. 5 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">▪ Bangunan Lantai 5 yaitu :<ul style="list-style-type: none">a. 1(satu) unit tempat tidur dan kasur, ditaksir saat ini seharga Rp. 3.000.000,- ;b. 1 (satu) unit AlatPendingin Ruangan/Air Conditioner (AC) Merk : "LG" , dengan kekuatan 1PK, ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;c. 1 (satu) unit lemari pakaian ditaksir saat ini seharga Rp. 1.500.000,- ;d. 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk : "LG" ditaksir saat ini seharga Rp. 800.000,- ;▪ Bangunan Lantai 6 yaitu:<ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk : "THOSIBA" ditaksir saat ini seharga Rp. 800.000,- ; <p>Sehingga sesuai dengan data-data tersebut di atas maka jumlah keseluruhannya yaitu Rp 70.600.000,- (tujuh puluh juta enam ratus Ribu Rupiah)</p> | | |
| 9 | 1 (satu) buah Cincin Berlian yang dibeli pada tahun 2014 dari Toko New HongKong Jewellery, Gajah Mada Plaza, lantai II/87/87, Jl. Gajah mada 19-26 Jakarta ; | Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), | |
| 10 | 1 (satu) buah jam tangan, merk: "ROLEX" yang dibeli dariToko The Time Place Plaza Indonesia, yang dibeli pada tahun 2012 ; | Rp. 108.800.000,-(seratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) | |
| 11 | Sejumlah uang di Rekening Nomor : 285.300.057.4 atas nama NORMAN di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Taman Sari ; | Rp. 245.060.945,-(dua ratus empat puluh lima juta enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima Rupiah) | |
| 12 | Sejumlah uang di Rekening Nomor : 161.350.000.0 atas nama NORMAN di PT. Bank Central Asia- Cabang Mangga Besar 15 ; | Rp. 41.169.904,-(empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat Rupiah) | |

Hal. 6 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.



| | | |
|--|--|---|
| 13. | Sejumlah uang di Rekening Nomor : 284.005.865.7 atas nama NORMAN di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sawah Besar ; | Rp. 61.697.218,-(enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas Rupiah) |
| 14 | Sejumlah uang di Rekening Nomor : 1.013.87669.8 atas nama NORMAN di PT.Bank Internasional Indonesia ; | Rp. 100.000.000,-(seratus juta Rupiah) |
| 15 | Sejumlah uang di Rekening Nomor : 4100.80.1200 atas nama NORMAN di PT. Bank Permata ; | Rp. 100.000.000,-(seratus juta Rupiah) |
| JUMLAH | | Rp. 4.374.803.067,- |
| Berdasarkan data-data tersebut di atas, sehingga jumlah harta bersama yang terdiri dari harta tidak bergerak dengan harta yang bergerak yaitu : [HARTA TIDAK BERGERAK] (+) [HARTA BERGERAK] =HARTA BERSAMA [Rp.12.110.000.000,-] (+) [Rp.4.374.803.067,-] = Rp.16.484.803.067,- (terbilang : enam belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu enam puluh tujuh Rupiah | | |

4. Selain itu, selama dalam perkawinan baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hutang yaitu:

- Hutang pada PT. Indosurya Inti Finance dengan Perjanjian Kredit/Agreement Nomor : OTR01CF715010002, atas nama : Anah (Pemohon) untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Mobil Merk/Type : Toyota/New Avanza Veloz 1.5 M/T, warna Putih, Nomor Polisi : B 157 NJM, Tahun Pembuatan : 2012, dengan sisa hutang per tanggal 23 Desember 2016 yaitu Rp. 43.916.536,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

Berdasarkan data-data tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, menyatakan secara hukum, hutang yang diajukan Penggugat sebesar Rp. 43.916.536,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dinyatakan sebagai hutang bersama yang harus ditanggung oleh Penggugat dengan Tergugat ;

5. Bahwa jumlah keseluruhan harta bersama yang terdiri dari harta tidak bergerak yaitu sebesar Rp. 12.110.000.000,- (dua belas milyar seratus sepuluh juta rupiah) dan harta bergerak yaitu sebesar Rp. 4.374.803.067,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga ribu enam puluh tujuh rupiah) maka jumlah keseluruhannya dari harta bersama (harta gono-gini) yaitu Rp. 16.484.803.067,- (enam belas milyar empat ratus



delapan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu enam puluh tujuh rupiah). Berdasarkan uraian tersebut di atas, merujuk pada ketentuan Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 Tg Perkawian Jo. Pasal 128 KUH Perdata, maka harta bersama dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat sehingga masing-masing memperoleh sebesar 50% (lima puluh persen) dari harta bersama dimaksud;

6. Bahwa berdasarkan pada pembagian tersebut di atas maka bagian dari Penggugat yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut yakni senilai **Rp. 8.242.401.533,- (delapan milyar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);**

7. Bahwa hingga saat ini sebagian dari harta bersama tersebut dikuasai secara fisik oleh Tergugat. Adapun harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat yaitu :

- a. Sebuah Mobil Merk/Type : Mitsubishi/Pajero Sport, warna Hitam, Nomor Polisi : B 57 NJM, Tahun Pembuatan: 2010, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 04040177 atas nama Norman Jaya Mandiri ;
- b. Sejumlah uang di Rekening Nomor : 285.300.057.4 atas nama NORMAN di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Taman Sari;
- c. Sejumlah uang di Rekening Nomor : 161.350.000.0 atas nama NORMAN di PT. Bank Central Asia Cabang Mangga Besar 15;
- d. Sejumlah uang di Rekening Nomor : 284.005.865.7 atas nama NORMAN di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sawah Besar;
- e. Sejumlah uang di Rekening Nomor : 1.013.87669.8 atas nama NORMAN di PT.Bank Internasional Indonesia;
- f. Sejumlah uang di Rekening Nomor : 4100.80.1200 atas nama NORMAN di PT. Bank Permata;
- g. 1 (satu) buah Cincin Berlian yang dibeli dari Toko New Hong Kong Jewellery Gajah Mada Plaza, lantai II/87/87, Jl. Gajah mada 19-26 Jakarta, yang di beli pada Tahun 2014;
- h. 1 (satu) buah jam tangan merk : "ROLEX" yang dibeli dari Toko The Time Place Plaza Indonesia, yang dibeli pada Tahun 2012;

8. Bahwa sejak adanya putusan pengadilan tentang perceraian tersebut, Penggugat mengkhawatirkan adanya tindakan-tindakan dari Tergugat untuk mengalihkan harta bersama kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan

Hal. 8 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang secara khusus terhadap harta bersama yang dikuasai secara fisik oleh Tergugat dan meskipun Penggugat telah meminta dan memberikan peringatan (somasi) kepada Tergugat agar harta bersama dimaksud segera dibagi secara adil menurut hukum yang berlaku, namun hingga saat ini tidak ada keinginan dari pihak Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat ;

9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan oleh Penggugat dan agar Gugatan ini tidak *illusoir* serta menghindari upaya Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka **Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Sita Harta Bersama (Maritaal Beslag/ Matrimonial Beslag) terhadap :**

- a. Sebuah Mobil Merk/Type : Mitsubishi/Pajero Sport, warna Hitam, Nomor Polisi : B 57 NJM, Tahun Pembuatan : 2010, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 04040177 atas nama Norman Jaya Mandiri;
 - b. Sejumlah uang di Rekening Nomor : 285.300.057.4 atas nama NORMAN di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Taman Sari;
 - c. Sejumlah uang di Rekening Nomor : 161.350.000.0 atas nama NORMAN di PT. Bank Central Asia Cabang Mangga Besar 15;
 - d. Sejumlah uang di Rekening Nomor : 284.005.865.7 atas nama NORMAN di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sawah Besar;
 - e. Sejumlah uang di Rekening Nomor : 1.013.87669.8 atas nama NORMAN di PT. Bank Internasional Indonesia;
 - f. Sejumlah uang di Rekening Nomor : 4100.80.1200 atas nama NORMAN di PT. Bank Permata;
 - g. 1 (satu) buah Cincin Berlian yang dibeli dari Toko New Hong Kong Jewellery, Gajah Mada Plaza, lantai II/87/87, Jl. Gajah Mada 19-26 Jakarta, yang di beli pada Tahun 2014;
 - h. 1 (satu) buah jam tangan merk : "ROLEX" yang dibeli dari Toko The Time Place Plaza Indonesia, yang dibeli pada Tahun 2012;
- 10. Bahwa sangat pantas pula apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi keputusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;**

Hal. 9 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa untuk kepentingan Penggugat dan karena gugatan ini didasarkan pada bukti surat autentik yang tidak dibantah kebenaran tentang isinya, maka sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan *Provisionil* jo. Pasal 180 ayat (1) HIR, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum berupa banding, kasasi, verzet, maupun bantahan terhadap putusan perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan sebagai hukum, Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama (Gono-Gini) milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi senilai Rp. 16.484.803.067,- (enam belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu enam puluh tujuh rupiah) ;
4. Menyatakan sebagai hukum, Penggugat dan Tergugat mempunyai Hutang Bersama yang harus ditanggung Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama senilai Rp. 43.916.536,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
5. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak atas sebagian (50%) dari pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut, yaitu sebesar Rp. 8.242.401.533,- (delapan miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus satu ribu lima ratus tiga puluh tiga Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama (gono-gini) tersebut seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Harta Bersama (*Maritaal Beslag / Matrimonial Beslag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa banding, kasasi, verzet, maupun bantahan terhadap putusan perkara ini (*uitvoerbaar bij vooraad*);



9. Menghukum Tergugat untuk membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan memenuhi dan melaksanakan Putusan ini;

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 15 Maret 2017, yang berisi uraian sebagai berikut :

I. TERJADINYA HUBUNGAN PERKAWINAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;

1. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat sendiri bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 134/U/JP/2008 tertanggal 18 Mei 2008;
2. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya itu membuktikan bahwa secara hukum timbulnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada waktu hubungan perkawinan itu dicatat pada lembaga yang berwenang untuk itu in casu Kantor Suku Dinas Pendudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Bahwa jika benar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Tahun 1992, maka Penggugat wajib membuktikan apakah hubungan perkawinan itu telah memenuhi syarat-syarat formil sahnyanya perkawinan menurut ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974;
4. Bahwa beberapa hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat terkait dengan waktu terjadinya hubungan perkawinan dimaksud adalah :
 - Sebelum dilangsungkannya perkawinan Tahun 1992, apakah calon suami dan calon istri telah menyampaikan "pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh kedua mempelai kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan perkawinan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja (vide Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

Hal. 11 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Pegawai Pencatat telah menempelkan pengumuman tersebut pada tempat yang telah disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan;

- Apakah "sungguh benar" bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Ketapang pada tanggal 10 Mei 1992 itu terjadi ?

Ataukah sebaliknya bahwa perkawinan tersebut tidak pernah terjadi pada tempat dan waktu tersebut ?

- Apakah semua dokumen yang menjadi dasar terbitnya Akta Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 18 Mei 2008 merupakan dokumen yang sah menurut hukum ?

- Apakah Surat Pemberkatan Nikah yang diterbitkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia tertanggal 10 Mei 1992 "benar-benar" diterbitkan pada waktu tersebut ataukah merupakan sebuah dokumen yang diterbitkan kemudian (*back dated*) ?

- Mencermati foto kedua mempelai pada Akta Pencatatan Sipil dan yang ada pada Surat Pemberkatan Nikah tersebut yang sama persis, menimbulkan pertanyaan: apakah wajah kedua mempelai tetap sama pada Tahun 1992 dan pada tahun 2008 ?

5. Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 18 Mei 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 134/U/JP/2008, maka secara hukum hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sah baru terjadi sejak Tahun 2008.

Akibat hukum yang timbul karenanya adalah bahwa harta bergerak dan harta tidak bergerak yang secara hukum merupakan harta bersama adalah setiap harta yang diperoleh sejak dicatatkannya perkawinan dimaksud pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil, alasan dan/atau argumentasi hukum dalam gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui benar oleh Tergugat;

2. Bahwa benar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Nomor : 125/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.tertanggal 17 September 2015, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dan telah dicatatkan pada Kantor

Hal. 12 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor : 262/II/2016, tertanggal 8 April 2016;

3. Bahwa Tergugat membantah dan karenanya menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat butir 5 (lima) mengenai nilai atau jumlah keseluruhan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sangat besar, yaitu Rp. 16.484.803.067,- (enam belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu enam puluh tujuh rupiah) karena jumlah harta bersama yang sebenarnya tidak sebesar itu, bahkan jauh lebih kecil dari jumlah yang diklaim oleh Penggugat;

4. Bahwa Tergugat membantah dalil Tergugat butir 3 (tiga) angka 1 (satu) mengenai sebidang tanah berikut bangunan Ruko yang terletak di Jalan Sukardjo Wiryopranoto Nomor : 57, RT/RW: 005/001, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1244 atas nama NORMAN seluas 190 M2, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

4.1. Bahwa sebidang tanah dan bangunan Ruko tersebut dibeli secara kredit antara Tergugat selaku debitor dengan Bank Central Asia (BCA) selaku kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 35 tanggal 16 Agustus 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan AGNES ANGELIKA, SH., Notaris di Jakarta;

4.2. Bahwa kewajiban Tergugat selaku debitor kepada kreditur BCA masih berlangsung sampai dengan tahun 2025 dengan kewajiban pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 8.333.333,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

4.3. Sebidang tanah dan bangunan tersebut masih dijadikan agunan atas pinjaman Tergugat kepada kreditur Bank Central Asia sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : 35 tanggal 16 Agustus 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan AGNES ANGELIKA, SH., Notaris di Jakarta ;

4.4. Bahwa menurut Tergugat walaupun sebidang tanah berikut bangunan tersebut dibeli pada saat perkawinan berlangsung, namun seluruh uang untuk pembayaran dcilan bersumber dari usaha Tergugat yang telah ada sebelum perkawinan Tergugat dengan Penggugat dicatatkan pada Kantor Suku Dinas

Hal. 13 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat. Artinya, bahwa secara faktual sebenarnya tanah berikut bangunan dimaksud adalah milik Tergugat dan bukan merupakan harta bersama;

4.5. Namun, jika menurut pertimbangan Majelis Hakim sebidang tanah berikut bangunan dimaksud merupakan harta bersama, maka seluruh kewajiban yang belum dibayar kepada kreditur BCA juga harus merupakan kewajiban bersama Penggugat dengan Tergugat;

4.6. Tergugat sangat tidak sependapat dengan Penggugat mengenai harga atau nilai dari tanah berikut bangunan tersebut, yang menurut Tergugat perlu dinilai oleh tim penilai yang independen guna menentukan mulai atau harga yang wajar;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 3 (tiga) angka 2 (dua) mengenai sebidang tanah berikut bangunannya seluas 120 M2, yang terletak di Blok A-II/15 Adiyasa, Desa Cikasungka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1634 atas nama NORMAN karena sebidang tanah berikut bangunan tersebut bukan merupakan harta bersama. Tanah berikut bangunan tersebut diperoleh sebelum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana Akta Pencatatan Perkawinan tertanggal 08 April 2008. Dalil Penggugat oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat mengenai Harta Bergerak butir 3 (tiga) angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa sejumlah mesin yang berada di Bengkel Bubut dan Reparasi Norman Jaya Mandiri yang terletak di Jalan Sukoharjo Wiryopranoto No. 57, RT.005/RW.001, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, merupakan harta bersama adalah tidak benar karena semua mesin tersebut bukan merupakan harta bersama;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Jakarta Barat Nomor : 16/VI/JB/2000 tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan Walikota Jakarta Barat diketahui bahwa Bengkel Bubut tersebut telah didirikan pada Tahun 2000, jauh sebelum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum berdasarkan Akta Catatan Sipil tersebut;

Hal. 14 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan Penggugat mengenai nilai nominal mesin-mesin yang berada pada Bengkel Bubut dan Reparasi juga tidak wajar, dimana perhitungan Tergugat bahwa harga mesin-mesin pada waktu dibeli antara Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2007 secara keseluruhan sebesar Rp. 465.059.250,- (empat ratus enam puluh lima juta lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) nilai atau harga mesin-mesin tersebut tentu mengalami penyusutan dari tahun ke tahun dan sekarang nilai mesin-mesin tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Oleh karena itu, dalil Penggugat terbukti tidak berdasar sehingga beralasan hukum untuk ditolak;

7. Bahwa mengenai harta bergerak berupa mobil Pajero Sport warna hitam, Nomor Polisi : B 57 NJM, tahun pembuatan 2010, dengan STNK Nomor : 04040177 atas nama Norman Jaya Mandiri juga bukan merupakan harta bersama karena mobil tersebut dibeli dengan menggunakan uang perusahaan dan dipakai untuk kegiatan biaya operasional perusahaan Norman Jaya Mandiri;

8. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil Penggugat pada bagian Harta Bergerak butir 3 (tiga) angka 3 (tiga) mengenai sebuah mobil Merk/Type : Toyota/New Avanza Veloz 1.5 M/T, warna putih, Nomor Polisi : 157 NJM, tahun pembuatan 2014 atas nama Norman Jaya Mandiri, karena faktanya mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat tanpa persetujuan Tergugat. Penggugatlah yang berkewajiban untuk mengembalikan mobil tersebut kepada perusahaan Norman Jaya Mandiri. Atau jika Yang Mulia mempunyai pertimbangan lain sehingga menetapkan mobil tersebut sebagai harta bersama, maka seharusnya menurut hukum untuk membebaskan Penggugat untuk mengembalikan minimal setengah dari harga mobil tersebut kepada Tergugat;

9. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil Penggugat pada bagian Harta Bergerak butir 3 angka 4 mengenai sebuah mobil Merk/Type: Suzuld/GC415T 4X2 MT Pick-Up, Nomor Polisi : B 9241 BAO, tahun pembuatan 2014, karena mobil tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan asset perusahaan Norman Jaya Mandiri yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan;

10. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat bagian Harta Bergerak butir 3 angka 5 mengenai sebuah mobil Merk/Type: Mitsubishi/L300 PU FB-R (4X2) MT, nomor Polisi : B 9520 BAE, tahun

Hal. 15 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan 2011, karena mobil tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan merupakan harta milik perusahaan Norman Jaya Mandiri, yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar sehingga beralasan hukum untuk ditolak;

11. Bahwa Tergugat juga keberatan dengan dalil Penggugat bagian Harta Bergerak butir 3 (tiga) angka 7 (tujuh) mengenai sepeda Motor Mio Tahun 2011 Nomor Plat : B 3874 BCT, BPKP atas nama Norman, karena motor tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan merupakan asset perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Dalil Penggugat oleh karenanya tidak benar sehingga beralasan hukum untuk ditolak;

12. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat bagian Harta Bergerak butir 3 (tiga) angka 8 (delapan) khusus mengenai nilai nominal dari asset-asset berupa peralatan rumah tangga yang menurut Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp. 70.600.000,- (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) karena asset-asset tersebut telah mengalami penyusutan sehingga saat ini kira-kira sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari nilai yang ditaksir oleh Penggugat tersebut;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat bagian Harta Bergerak butir 3 angka 9 mengenai 1 (satu) buah Cincin Berlian karena asset tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan milik Tergugat sendiri. Demikian juga, mengenai asset berupa jam tangan ROLEX sebagaimana didalilkan oleh Penggugat butir 3 (tiga) bagian Harta Bergerak angka 10 (sepuluh) juga beralasan untuk ditolak karena asset jam tangan ROLEX tersebut adalah milik Tergugat sendiri yang dibeli secara mencicil. Oleh karena itu, Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan untuk tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tersebut;

14. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat butir 3 (tiga) bagian Harta Bergerak angka 11 (sebelas) mengenai sejumlah uang dalam Rekening Nomor 285.300.057.4 atas nama NORMAN di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Taman Sari, selain karena dalil Penggugat tidak jelas tentang kapan uang sejumlah Rp. 245.060.954,- (dua ratus empat puluh lima juta enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) tersebut berada dalam rekening dimaksud dan bukan merupakan harta bersama, juga karena semua uang yang tersimpan dalam nomor rekening

Hal. 16 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.



tersebut merupakan uang operasional untuk digunakan memenuhi kebutuhan perusahaan. Jadi, dalil Penggugat oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak;

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 3 (tiga) bagian Harta Bergerak angka 12 (dua belas) mengenai sejumlah uang dalam Rekening Nomor : 161.350.000.0 atas nama NORMAN pada Bank Central Asia, Cabang Mangga Besar 15, karena semua uang yang tersimpan dalam nomor rekening tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan "Pinjaman Modal Kerja" oleh Tergugat selaku debitur kepada Bank Central Asia. Saat ini semua uang dalam nomor rekening tersebut telah digunakan untuk membiayai modal kerja sebagaimana peruntukannya dan dalam keadaan deficit;

16. Bahwa demikian juga dalil Penggugat butir 3 (tiga) bagian Harta Bergerak angka 13 (tiga belas) beralasan hukum untuk ditolak karena sejumlah uang yang tersimpan dalam Rekening Nomor : 284.005.865.7 atas nama NORMAN pada Bank Central Asia, Tbk. Cabang Pembantu Sawah Besar bukan merupakan harta bersama melainkan dana operasional yang digunakan untuk kepentingan usaha sehari-hari. Karena merupakan dana operasional usaha maka setiap saat uang tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan usaha;

17. Bahwa dalil penggugat butir 3 (tiga) bagian Harta Bergerak angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas) tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai sejumlah uang dalam Rekening Nomor : 1.013.87669.8 atas nama NORMAN pada Bank Internasional Indonesia adalah tidak benar karena nomor rekening tersebut telah tidak aktif sejak tahun 2004. Demikian halnya dalil Penggugat mengenai sejumlah uang dalam Rekening Nomor : 4100.80.1200 atas nama NORMAN pada Bank Permata adalah tidak benar sejak Tahun 2012 nomor rekening tersebut telah tidak aktif. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat dimaksud beralasan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata a quo;

18. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat terkait dengan harta bersama berupa sejumlah uang dalam beberapa nomor rekening sebagaimana termuat dalam gugatannya haruslah ditolak karena selama ini biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk 2 (dua) orang anak, yang jumlah cukup besar sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bahkan lebih dari itu ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat;

Hal. 17 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.



19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat 4 (empat) mengenai adanya hutang pada PT. Indosurya Inti Finance berdasarkan Perjanjian Kredit/*Agreement* Nomor : OTR01CF715010002 atas nama ANAH, untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Merk/Type : Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, warnah putih, Nomor Polisi: B157 NJM, Tahun Pembuatan : 2012, karena berdasarkan bukti yang ada pada Penggugat mobil tersebut telah dialihkan (dijual) oleh Penggugat kepada pihak lain tanpa persetujuan Tergugat. Hasil penjualan mobil tersebut tidak pernah diketahui oleh Tergugat karena memang Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat ketika menjual mobil tersebut. Jadi, sangatlah janggal ketika saat ini Penggugat mendalilkan adanya hutang bersama terkait dengan biaya pembelian mobil tersebut. Dalil Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak karena bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya;

20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 6 (enam) karena jumlah harta bersama sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan butir 5 (lima) sebesar Rp. 16.484.803.067,- (enam belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu enam puluh tujuh rupiah) adalah tidak benar. Tergugat akan membuktikan dalam persidangan yang terhormat ini bahwa jumlah harta yang benar-benar merupakan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung jauh lebih kecil dari yang ditaksir oleh Penggugat tersebut;

21. Bahwa dalil Penggugat butir 7 (tujuh) tidak sepenuhnya benar. Oleh karena itu, Penggugat haruslah membuktikan dalilnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 283 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

22. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 8 (delapan) dan butir 9 (sembilan) mengenai adanya kekhawatiran Penggugat terhadap kemungkinan Tergugat melakukan pengalihan harta bersama kepada pihak lain dan mengenai permohonan untuk meletakkan sita harta bersama atas harta-harta dimaksud, karena :

- Bahwa kekhawatiran Penggugat tersebut selain tidak beralasan, juga karena tidak tepat menurut hukum. Sebagaimana ditegaskan berulang kali oleh Tergugat bahwa harta-harta yang diakui sebagai harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama oleh Penggugat adalah tidak benar karena sebagian besar harta tersebut di atas bukan merupakan Harta Bersama;

- Jadi dalam keadaan tidak adanya kepastian mengenai harta-harta mana sajakah yang termasuk Harta Bersama dan mana yang bukan merupakan Harta Bersama tidak mungkin diletakan sita Harta Bersama (*marital beslag*);

23. Bahwa berpijak pada alasan-alasan, dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka menurut Tergugat, permohonan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* butir 10), selain tidak wajar juga tidak mempunyai alasan hukum yang kuat. Tergugat oleh karenanya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak permohonan Penggugat tersebut;

24. Bahwa permohonan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) atas perkara ini beralasan hukum untuk ditolak karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil menentukan bahwa syarat pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa "*gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah oleh kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti*". Faktanya, dalil-dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat utama tersebut sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

25. Bahwa jika karena satu dan lain hal, masih terdapat dalil-dalil Penggugat yang belum dijawab atau dibantah dan/atau ditolak dengan dalil bantahan Tergugat, maka itu tidaklah berarti Tergugat menerima atau membenarkan dalil gugatan tersebut, yang untuk itu Tergugat menegaskan bahwa terhadap dalil Penggugat selain dan selebihnya, Tergugat menolak dengan tegas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat tanpa ada yang dikecualikan;

Hal. 19 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Agustus 2017 Nomor XX/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 115/SRT.PDT.BDG/2017/PN.JKT.BRT jo Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat oleh TAVIP DWIYATMIKO, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Agustus 2017 Nomor XX/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2017 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Oktober 2017, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Nopember 2017 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Nopember 2017, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Januari 2018;

Hal. 20 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dan amar putusannya telah keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap hasil pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan Judex Factie tingkat pertama sehingga pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie tingkat pertama telah keliru dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa landasan hukum mengenai pembagian harta bersama dalam perkara aquo yaitu :

Hal. 21 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan;
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam perkara aquo, selama dalam perkawinan hingga putus karena perceraian Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat tidak pernah membuat perjanjian khususnya mengenai pisah harta;
- Selanjutnya mengenai harta bersama dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum Agama, hukum Adat dan hukum-hukum lainnya;
- Bahwa dalam perkara aquo, hamper semua keberadaan dari harta bersama yang didalilkan oleh Pembanding dahulu Penggugat dalam gugatan aquo telah diakui keberadaanya oleh Terbanding dahulu Tergugat melalui jawabannya dan dupliknya serta pembuktian dalam pemeriksaan Judex Factie tingkat pertama;

Selanjutnya Pembanding semula Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar mengadili sendiri perkara aquo dengan berkenan memutuskan menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Agustus 2017 Nomor XX/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, tersebut dengan serta mengabulkan seluruh gugatan Pembanding dahulu Penggugat;

Hal. 22 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerima dan menyatakan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama beralasan hukum untuk diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat banding guna menguatkan isi putusan yang dimohonkan banding aquo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi dari memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Agustus 2017 Nomor XX/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, maka Pengadilan Tinggi Jakarta dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Agustus 2017 Nomor XX/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 23 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Agustus 2017 Nomor XX/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **28 Agustus 2018**, oleh kami, Hakim Ketua, dan Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor XXX/Pdt.Pen/2018/PT.DKI tanggal 4 Juli 2018 putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **3 September 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

Perincian biaya:

1. Materai Rp 6.000,00

Hal. 24 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------|---------------|
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,00 |

JumlahRp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Halaman Putusan No. XXX/Pdt/2018/PT.DKI.